

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS WILAYAH HUKUM POLRESTA BARELANG**

**Dwi Putri Aprianti <sup>\*)</sup>**

[wyputria@gmail.com](mailto:wyputria@gmail.com)

**Yeni Triana <sup>\*)</sup>**

[yeni.triana@unilak.ac.id](mailto:yeni.triana@unilak.ac.id)

**Indra Afrita <sup>\*)</sup>**

[indra\\_afrita@unilak.ac.id](mailto:indra_afrita@unilak.ac.id)

(Diterima 06 Januari 2025, disetujui 15 Februari 2025)

### **ABSTRACT**

*Sexual violence against girls with disabilities is a form of human rights violation that requires serious attention, both in terms of legal protection and law enforcement. Children with disabilities are often vulnerable groups due to their physical and mental limitations, making them easy targets for sexual violence. In addition, social barriers such as stigma and discrimination against people with disabilities worsen their conditions, especially in seeking justice. In the jurisdiction of the Bareleng Police, this phenomenon reflects complex challenges in the law enforcement system, ranging from the lack of police personnel, lack of facilities and infrastructure, to low public awareness of the importance of protecting victims of sexual violence. This study aims to analyze the application of sanctions against perpetrators of sexual violence against girls with disabilities in the jurisdiction of the Bareleng Police, with reference to the legal framework in force in Indonesia. The method used is the sociological legal research method, which not only focuses on laws and regulations, but also explores the application of the law in practice, including how social factors influence the effectiveness of legal protection for victims.*

**Keywords:** *Sexual Violence, Law Enforcement, People with Disabilities.*

---

<sup>\*)</sup> Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

<sup>\*)</sup> Dosen Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

<sup>\*)</sup> Dosen Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

## ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan perhatian serius, baik dari segi perlindungan hukum maupun penegakan hukum. Anak penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok rentan karena keterbatasan fisik maupun mental yang dimilikinya, sehingga mudah menjadi sasaran tindakan kekerasan seksual. Selain itu, hambatan sosial seperti stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas semakin memperburuk kondisi mereka, terutama dalam upaya mencari keadilan. Di wilayah hukum Polresta Bareleng, fenomena ini mencerminkan tantangan yang kompleks dalam sistem penegakan hukum, mulai dari minimnya personel kepolisian, kurangnya sarana dan prasarana, hingga rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas di wilayah hukum Polresta Bareleng, dengan mengacu pada kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum sosiologis, yang tidak hanya berfokus pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengeksplorasi penerapan hukum dalam praktik, termasuk bagaimana faktor-faktor sosial memengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi korban.

**Kata kunci:** Kekerasan Seksual, Penegakkan Hukum, Penyandang Disabilitas.

### I. Pendahuluan

Kasus penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual yang terlibat dalam tindak pidana, terutama narkoba dan pencabulan, sering menjadi kendala dalam penjatuhan hukuman yang pantas oleh aparat hukum (Annur & Sjafari, 2023). Meskipun banyak amar putusan yang menyatakan lepas bagi mereka, ada juga yang dijatuhkan pidana penjara. Salah satunya terjadi di Ruli Eden Park, Batam Kota, Batam, di mana terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman untuk memaksa anak berusia 15 tahun melakukan persetubuhan. Tindak pidana tersebut diancam dengan Pasal 285 Jo Pasal 286 KUHP, dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Namun, korban merasa dirugikan, terutama karena ancaman terhadap anak-anak penyandang disabilitas semakin meningkat.

Kekerasan seksual terhadap anak mengacu pada keterlibatan anak dalam aktivitas seksual sebelum mencapai usia yang ditetapkan oleh undang-undang (Carmela & Suryaningsi, 2021). Di Batam, kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin marak, yang bertentangan dengan karakter budaya setempat, menjadikan kota ini salah satu wilayah rawan kekerasan seksual terhadap anak. Perlakuan tak senonoh yang terang-terangan mengarah pada pelecehan seksual yang menjadi gangguan bagi masyarakat Batam.

Peran laki-laki sebagai suami dan ayah sangat penting dalam memberikan perlindungan dan rasa aman bagi keluarganya. Namun, kekerasan terhadap keluarga, termasuk anak-anak, masih tinggi (Agustini dkk., 2021). Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, telah dijamin oleh hukum untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, sesuai dengan UU Perlindungan Anak. Salah satu kasus yang terungkap di Batam adalah kekerasan seksual incest yang melibatkan ayah kandung terhadap anak perempuannya yang penyandang disabilitas. Kasus ini dilaporkan pada 24 Oktober 2015 oleh ibu tiri korban, yang mengungkapkan bahwa pelaku telah berulang kali melakukan kekerasan seksual terhadap korban sejak usia 14 hingga 28 tahun.

Anak perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual incest membutuhkan perlindungan dari semua pihak, mengingat keterbatasan mereka. Dalam UU Perlindungan Anak, terdapat sanksi tambahan seperti kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua atau kerabat dekat (Siagian dkk., 2023). Namun, penerapan sanksi tersebut masih menimbulkan polemik dalam masyarakat karena belum ada aturan pelaksana yang rinci.

Berdasarkan data di Polresta Bareleng, kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas terbanyak terjadi di rumah korban (680 kasus), di rumah pelaku (219 kasus), tempat umum (192 kasus), rumah indekos (65 kasus), tempat wisata (36 kasus), sekolah (34 kasus), dan tempat kerja (9 kasus). Sebagian besar pelaku adalah orang terdekat korban. Batam tercatat sebagai wilayah yang rawan kekerasan seksual anak, dengan jumlah kasus yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Perlindungan anak di Indonesia telah diatur dalam UUD 1945, Pasal 28B ayat (2), yang menjamin hak anak untuk hidup, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 juga mengatur hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, mengendalikan terjadinya kejahatan, dan menjaga ketertiban serta rasa aman masyarakat. Penegakan hukum yang proporsional, menggabungkan kepastian hukum dan nilai keadilan, menjadi tujuan utama dalam sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu pengendalian terhadap kejahatan yang bertujuan untuk diberantas atau sekurang-kurangnya dijaga agar berada dalam batasan tertentu. Implementasi penegakan hukum yang baik, yang berdasarkan prinsip proporsional, harus mampu menciptakan nilai keadilan secara

umum, yang mencakup nilai keadilan dari pihak korban, pihak pelaku kekerasan, maupun terhadap masyarakat secara keseluruhan. Implementasi konvensi yang telah diratifikasi, yakni dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang tidak diskriminatif dan tidak pandang bulu terkait penegakan hukum, bersikap secara universal tanpa memandang kondisi ekonomi, agama, ras, suku, budaya, dan juga kesehatan jiwa. Adapun banyaknya anak yang mendapatkan penyiksaan, yang dilakukan oleh orang tua atau orang muda, dikenal sebagai kekerasan seksual terhadap anak. Berhubungan seks dengan anak-anak, mengekspos mereka pada gambar tidak senonoh dari alat kelamin mereka, mendorong atau menekan mereka untuk terlibat dalam perilaku seksual, dan menonton pornografi dengan mereka merupakan contoh dari kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dapat juga datang dari berbagai bentuk, seperti memperhatikan lekuk tubuh seseorang dari ujung kepala sampai ujung kaki, meraba-raba bagian tubuh, film porno, dan sebagainya. Tentu saja, semua tindakan pelaku harus dipersalahkan, dan diberikan sanksi atau hukuman seberat mungkin agar pelaku memiliki efek jera (Richardo Napitupulu & Astro Julio, 2023). Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Perempuan penyandang disabilitas juga mempunyai kebutuhan khusus yang sama seperti penyandang disabilitas lainnya. Pemenuhan kebutuhan khusus terhadap penyandang disabilitas harus dilakukan dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosial secara umum. Tindakan seseorang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain baik secara fisik maupun psikis dapat dikatakan sebagai suatu tindak kejahatan. Kejahatan kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak. Segala hal yang mendasari dan berkaitan dengan tindakan kekerasan tidak dapat dikenakan dengan alasan apapun. Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu jawaban dalam hal penegakan nilai keadilan bagi pelaku tindak kekerasan.

Penegak hukum dalam menangani anak disabilitas terkadang mengalami kendala baik terkait interaksi maupun fasilitas yang ada pada lembaga penegak

hukum. Interaksi antara penegak hukum dengan anak penyandang disabilitas terkendala karena tidak semua penyidik dapat memahami keperluan khusus anak penyandang disabilitas, di samping anak penyandang disabilitas sebagai pelaku juga kurang memahami persoalan proses penegakan hukum pidana. Maka, penegakan terhadap pelaku kekerasan seksual anak perempuan penyandang disabilitas ini tidak bisa dibangun di daerah pemukiman penduduk di Kota Batam.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum, khususnya penelitian hukum sosiologis, yang lebih dikenal dengan istilah socio-legal research (Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, 2018). Pendekatan ini berfokus pada fenomena hukum yang ada dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum bekerja di lingkungan sosial. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, serta pendekatan kasus (*case approach*) yang berfokus pada studi kasus yang relevan, seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan isu hukum yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polresta Balerang, dengan alasan bahwa di wilayah tersebut penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual anak perempuan penyandang disabilitas belum optimal. Populasi penelitian ini terdiri dari beberapa pihak terkait, seperti Kepala Polresta Balerang, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Balerang, Kepala Unit Reserse Kriminal, penyidik pembantu, pelaku, dan orang tua korban, yang semuanya dipilih dengan metode *purposive sampling*. Sampel penelitian yang diambil mencakup 11 orang dari total populasi 29 orang.

Sumber data penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis: data primer, yang diperoleh langsung dari masyarakat yang menjadi responden penelitian; data sekunder, yang diperoleh dari sumber literatur yang mendukung penelitian; dan data tertier, yang berupa sumber tambahan seperti kamus atau ensiklopedia (Muhaimim, 2020). Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik observasi, wawancara terstruktur dan non-struktural, serta kajian kepustakaan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan penekanan pada penjelasan yang lebih bersifat deskriptif daripada kuantitatif. Kesimpulan penelitian ini ditarik secara induktif, dimulai dari data khusus untuk kemudian

disimpulkan dalam konteks yang lebih umum, berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data yang ada.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Wilayah Hukum Polresta Barelang**

Penegakan hukum bertujuan menyerasikan hubungan nilai-nilai dalam kaidah yang mantap untuk menciptakan dan menjaga kedamaian pergaulan hidup (Acep Saepudin & Geofani Milthree Saragih, 2023). Hukum adalah tumpuan harapan masyarakat untuk mengatur kehidupan bersama, menjadi manifestasi nilai-nilai kepercayaan. Perlindungan hukum, sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014, mencakup perlindungan preventif untuk mencegah pelanggaran hukum dan represif untuk menindak pelanggaran melalui hukuman (Dm dkk., 2023). Penegakan hukum pada kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas dapat merujuk pada UU No. 35 Tahun 2014, dengan ancaman pidana bagi pelaku minimal 5 tahun dan denda hingga Rp5 miliar. Anak, sebagai generasi penerus bangsa, berhak atas perlindungan optimal untuk tumbuh dan berkembang, sebagaimana dijamin dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.

Penyandang disabilitas sering menjadi target kejahatan, termasuk diskriminasi dan kekerasan seksual (Sari dkk., 2021). Perlindungan hukum bagi mereka sangat diperlukan untuk memastikan hak-haknya terlindungi, termasuk keterangan tanpa tekanan dan penerjemah sesuai Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014. Konvensi CRPD dan UU No. 8 Tahun 2016 menegaskan kesetaraan perlindungan hukum dan perlindungan dari diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Faktor kerentanan meliputi kesulitan komunikasi, ketergantungan pada pengasuh, isolasi sosial, dan kurangnya pendidikan seksual. Perlindungan hukum dapat diwujudkan melalui rehabilitasi, bantuan hukum, pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial. Orang tua berperan penting dengan mengedukasi anak, mendukung lingkungan yang aman, dan melakukan pengawasan. Upaya ini bertujuan mencegah dan mengatasi kekerasan seksual serta memastikan keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

Penganiayaan atau kekerasan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Menurut KUHP, penganiayaan diklasifikasikan menjadi enam jenis: penganiayaan

biasa (Pasal 351), ringan (Pasal 352), berencana (Pasal 353), berat (Pasal 354), berat berencana (Pasal 355), dan terhadap orang tertentu yang memberatkan (Pasal 356). Unsur utama penganiayaan adalah rasa sakit atau luka yang ditimbulkan secara sengaja dan melawan hukum (Anju Trifosa Manurung, 2022). Menurut Sudarsono, penganiayaan berarti menyakiti atau merusak kesehatan orang lain. Pemeriksaan kesehatan jiwa berdasarkan Permenkes No. 77 Tahun 2015 bertujuan menentukan kemampuan seseorang mempertanggungjawabkan tindak pidana serta kecakapannya dalam proses peradilan. Penyandang disabilitas membutuhkan aksesibilitas dalam sistem peradilan, seperti perangkat komunikasi, audio-visual, tata bahasa sederhana, dan pendampingan khusus yang memahami isu disabilitas. Langkah praktis untuk mendukung aksesibilitas ini meliputi penyediaan tanda braille, pengumuman visual, berita acara pemeriksaan dalam bentuk audio atau braille, dan penerjemah bahasa isyarat (Ana Rahmatyar & Muhammad Rosikhu, 2024).

Penegakan hukum bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Restorative justice sebagai alternatif hukuman mengutamakan pemulihan korban daripada hukuman penjara, seperti ganti rugi atau kerja sosial, meskipun berpotensi bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum. Sistem peradilan pidana di Indonesia, berdasarkan KUHAP, mencakup sub-sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Masing-masing memiliki fungsi spesifik untuk memastikan perlindungan hak-hak pihak terkait dan kelancaran proses hukum. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) juga memiliki peran penting dalam mendukung konsistensi proses hukum, terutama terkait penanganan perkara dengan nilai kecil, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PERMA. Inkonsistensi penanganan perkara dapat berdampak negatif pada keseluruhan sistem peradilan pidana (Mohd. Yusuf Daeng M dkk., 2023).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan anak penyandang disabilitas di wilayah Polresta Bareleng dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan dengan mengumpulkan bukti serta keterangan dari korban, pelaku, dan saksi. Proses ini melibatkan teknik khusus, terutama untuk korban atau pelaku dengan disabilitas, seperti pendampingan orang tua, penerjemah, atau psikiater, serta penyidik perempuan dari unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Terdapat perbedaan penanganan antara pelaku normal dan pelaku penyandang disabilitas, di mana pelaku disabilitas

membutuhkan bantuan khusus. Data tahun 2024 menunjukkan terdapat 25 kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas di Bareleng, termasuk kekerasan anak dan KDRT.

Negara memiliki tiga kewajiban utama dalam hak asasi manusia: memenuhi, melindungi, dan menghormati (Jimly Ashiddiqie, 2006). Kewajiban ini termasuk menyediakan fasilitas dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Dampak kejahatan seksual terhadap penyandang disabilitas sering kali mencakup trauma jangka panjang. Penyebab kekerasan meliputi pengaruh budaya, pergaulan bebas, rendahnya kontrol sosial, dan kurangnya nilai keagamaan.

Kepolisian berkolaborasi dengan lembaga perlindungan anak untuk memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada korban. Namun, tantangan seperti budaya diam dan minimnya laporan masyarakat masih menjadi kendala (Achmad Asfi Burhanudin, 2018). Upaya sosialisasi dan peningkatan akses pelaporan terus dilakukan agar masyarakat lebih sadar dan berani melaporkan kasus kekerasan anak. Penegakan hukum bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah kasus serupa di masa depan.

### **3.2. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Wilayah Hukum Polresta Bareleng**

Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas perlu memperhatikan hak-hak korban tanpa mengabaikan prinsip HAM (Meliani Sitepu dkk., 2022). Beberapa ketentuan sanksi meliputi penjara hingga 2 tahun 8 bulan atau denda maksimal Rp 4,5 juta bagi pelaku yang secara sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200 juta. Sedangkan pelaku perbuatan cabul terhadap korban yang tidak berdaya atau dalam keadaan tidak sadar diancam penjara maksimal 7 tahun.

Upaya perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan menambahkan sanksi khusus bagi pelaku yang korbannya adalah penyandang disabilitas. Selain itu, pembentukan unit Perlindungan Penyandang Disabilitas (PPD) yang fokus menangani kasus kekerasan seksual terhadap kelompok rentan ini sangat diperlukan. Orang tua juga dapat



berperan aktif melalui edukasi, sosialisasi, pengawasan, dan pelatihan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.

Pasal 81 dan 82 UU Perlindungan Anak memberikan ancaman pidana berat terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dengan hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal Rp 300 juta. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berdampak fisik tetapi juga psikis, yang membutuhkan waktu lama untuk pemulihan. Oleh karena itu, proses hukum harus memperhatikan kondisi korban agar tidak semakin menekan fisik maupun psikisnya (Effendi, 2021).

Dalam penegakan hukum, sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum diwujudkan melalui aturan yang jelas, logis, dan bebas dari multitafsir sehingga memberikan keamanan hukum bagi masyarakat. Menurut Utrecht, kepastian hukum memastikan bahwa individu memahami perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, serta melindungi mereka dari kesewenangan pemerintah.

Sementara itu, keadilan menurut Van Apeldoorn tidak sama dengan penyamarataan. Keadilan harus memperhitungkan konteks setiap perkara, menyeimbangkan kepentingan, dan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa keadilan harus mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta mempertimbangkan manfaat yang dihasilkan.

Asas kemanfaatan dalam hukum menuntut agar penegakan hukum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Contohnya, penerapan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan dapat dipertimbangkan berdasarkan dampak positif yang dihasilkan bagi masyarakat luas. Hukum dirancang untuk menciptakan keadilan, meskipun terkadang aturan yang ada tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat.

Pengelolaan sumber daya alam juga harus berlandaskan keadilan dan kemanfaatan. Pasal 33 UUD 1945 mengatur bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Supancana, penguasaan negara atas sumber daya alam merupakan wujud dari kepemilikan kolektif rakyat yang dimandatkan kepada negara untuk memastikan pengelolaan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan pentingnya hukum yang berpihak pada kesejahteraan bersama.

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak perempuan penyandang disabilitas di wilayah hukum Polresta Bareleng

melibatkan berbagai pihak untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban. Menurut Gerry Agnar Timur, perlindungan hukum mencakup bantuan hukum, rehabilitasi, pelayanan kesehatan, jaminan sosial, dan perlindungan identitas korban dari pemberitaan di media. Enaldi Silalahi menjelaskan bahwa pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik atau pelecehan seksual di media sosial dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda hingga Rp 200 juta. Sementara itu, Bripda M. Chandra Gunawan Sitorus menegaskan bahwa pelaku yang melanggar kesusilaan secara terbuka atau tanpa persetujuan dapat dipidana penjara hingga 2 tahun 8 bulan atau denda maksimal Rp 4,5 juta.

Rait, seorang RT di Kecamatan Bareleng, menyoroti kesulitan dalam mengungkap kasus kekerasan seksual yang terjadi di lokasi sepi, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mendeteksi kejahatan tersebut. Tika, seorang korban kekerasan anak, menyampaikan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak masih sering terjadi, meskipun kerugian materiil yang dilaporkan berkisar di bawah Rp 4,5 juta. Tina, korban anak penyandang disabilitas, mengungkapkan bahwa kekerasan sering kali terjadi akibat minimnya sarana dan kurangnya pengawasan, sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut.

Dalam konteks hukum, Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak mengatur kombinasi sanksi berupa pidana penjara dan denda. Dalam beberapa kasus, denda terhadap pelaku anak diganti dengan pelatihan kerja sebagai bagian dari pidana bersyarat, sesuai UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, proses penegakan hukum sering menghadapi kendala, seperti sulitnya mendapatkan keterangan dari korban yang mengalami trauma berat. Sebagai solusi, Pengadilan Negeri Purwokerto memberikan ganti kerugian baik secara materiil maupun formil, tergantung kondisi ekonomi pelaku. Upaya rehabilitasi juga dilakukan untuk mendorong rasa tanggung jawab pelaku terhadap korban dan keluarganya.

Penyandang disabilitas memiliki risiko lebih tinggi menjadi korban kekerasan seksual karena keterbatasan fisik dan psikologis mereka. Oleh karena itu, sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual harus lebih berat dibandingkan kasus lainnya. Formulasi hukuman perlu mempertimbangkan tingkat disabilitas korban dan kondisi tertentu, seperti pelaku yang memanfaatkan keterbatasan korban atau status pelaku sebagai pengasuh. Selain itu, elemen persetujuan harus menjadi perhatian utama,

mengingat penyandang disabilitas sering kali tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan yang sah. Hukuman pidana tertinggi dapat ditingkatkan dengan menambahkan sanksi tambahan, seperti pengawasan masyarakat atau rehabilitasi sosial.

Lebih jauh lagi, hukuman dapat diperberat jika kekerasan terjadi di tempat tinggal penyandang disabilitas untuk mendorong organisasi atau institusi bertanggung jawab memberikan perlindungan lebih baik. Penegak hukum perlu meningkatkan kualitas pelayanan dalam menangani kasus ini, seperti mendata penyandang disabilitas secara menyeluruh dan memberikan edukasi kepada keluarga mereka. Upaya ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku, memberikan keadilan kepada korban, serta mencegah kekerasan seksual lebih lanjut terhadap penyandang disabilitas.

#### **IV. Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas di wilayah hukum Polresta Bareleng mencakup berbagai aspek perlindungan hukum. Dalam hukum positif, perlindungan ini diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 281 dan Pasal 296 KUHP, UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Pasal 5 UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Upaya pencegahan dan penindakan melibatkan kerjasama antara masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta kepolisian melalui penyuluhan rutin, peningkatan kesadaran, dan penanganan tegas terhadap laporan kasus. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan personel, fasilitas, dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hukum masih menjadi hambatan signifikan. Sanksi terhadap pelaku diatur dengan hukuman penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda Rp4,5 juta untuk pelanggaran kesusilaan secara terbuka, penjara hingga 4 tahun atau denda Rp200 juta untuk kekerasan seksual berbasis elektronik, dan penjara hingga 7 tahun untuk perbuatan cabul terhadap korban yang tidak berdaya. Pemberian sanksi ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga menjadi langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terulang, menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak penyandang disabilitas.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Acep Saepudin & Geofani Milthree Saragih. (2023). *Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendi, E. 2021. *Hukum Acara Pidana (Perspektif KUHAP Dan Peraturan Lainnya*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. 2018. *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Jimly Ashiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sekretaris Jenderal Dan Kepaniteraan MK RI.
- Muhaimim. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

### B. Jurnal

- Achmad Asfi Burhanudin. 2018. Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 4(2), 50–67. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.25>
- Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent*, 2(3), 342–355. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.89>
- Ana Rahmatyar & Muhammad Rosikhu. 2024. Implementasi Nilai Pancasila dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3).
- Annur, F., & Sjafari, A. 2023. Penghormatan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Melalui Kebijakan Kuota Kerja di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 9(3).
- Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. 2021. Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.570>
- Dm, M. Y., Perwitasari, S. H., Manita, R., Lopi, T. R., & Saragih, G. M. 2023. Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(2).
- Meliani Sitepu, A., Ediwarman, E., Yunara, E., & Trisna, W. 2022. Kajian Hukum Terhadap Pidana Anak Pelaku Kejahatan Kesusilaan. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(4), 1090–1096. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i4.105>
- Mohd. Yusuf Daeng M, Bestley, Benni Wiro Purba, & Achmad Zacky. 2023. Globalisasi dan Hubungannya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4).
- Richardo Napitupulu, Y., & Astro Julio, B. 2023. Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(10), 3088–3095. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i10.582>
- Sari, N. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. 2021. Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal*

- Preferensi Hukum*, 2(2), 359–364. <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3338.359-364>
- Siagian, F. B. S., Sunarmi, S., & Ekaputra, M. 2023. Penjatuhan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekekrasan Seksual. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(10), 830–845. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i10.237>

### **C. Sumber lain**

- Anju Trifosa Manurung. (2022). Tinjauan Terhadap Kekuatan Alat Bukti Visum ET Repertum Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Kasus Perkara No: 384/PID.B/2020/PN Dum) [Thesis]. Universitas Islam Riau